

**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH *CHAT BOT AI*
(*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : BERTON PANGARIBUAN
NPM 2074201095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN

Di Lancang Kuning menimba ilmu

Berkat bimbingan, harapan menjulang tinggi

Dengan semangat, kita berjalan maju

Menuju kejayaan, langkah tak terhenti

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : BERTON PANGARIBUAN

NPM : 2074201095

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA
TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH *CHAT BOT AI*
(*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN
SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. IRAWAN HARA HAP, S.H., S.E., M.Kn., M.H)

DOSEN PEMBIMBING II

(RIANTIKA PRATIWI, S.H., MH)

MENGETAHUI
DEKAN

(Dr. FAHMI, S.H., M.H)





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : BERTON PANGARIBUAN
NPM : 2074201095
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA
TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN
OLEH CHATBOT AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.
TANGGAL LULUS : 19 JUNI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. IRAWAN HARAHAHAP, S.H., S.E., M.Kn., M.H.

SEKRETARIS

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.

ANGGOTA

RIANTIKA PRATIWI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : BERTON PANGARIBUAN
NPM : 2074201095
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A 85 R 1 P 4
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BERTON PANGARIBUAN

NPM : 2074201095

Program Studi : ILMU HUKUM (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **"TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH *CHAT BOT AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"** adalah benar karya Asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan- pandangan akademias yang bersamaan dengan skripsi ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Adapun dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 30 Mei 2024



BERTON PANGARIBUAN
NPM. 2074201095

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada saya selaku Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH *CHATBOT AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA" dengan baik dan benar. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H, selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Riantika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi Penulis.
9. Bapak dan Ibu Staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus selama Penulis mengikuti Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Kepada Orang Tua Penulis, Elon Pangaribuan (Alm) dan Ibu Rotua Manurung sebagai motivator jadi anak yang harus mengutamakan Pendidikan sebagai generasi keluarga dan sebagai support dan pendoa terbaik dalam perjuangan sepanjang hidup Penulis.
11. Kepada saudara-saudari Penulis, Sorta Ida Pangaribuan, A.Md.Kep, Roland L Pangaribuan, S.H., Junita Pangaribuan dan Costi Pangaribuan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sebagai anak bungsu dalam meraih ilmu dan cita-cita Penulis.
12. Kepada sahabat Penulis, Frenky Halomoan Simanjuntak, A.Md.Kom, S.E., M.M., dan Imelda Romasiha Siahaan, A.Md.Pjk, S.E., yang selalu memberikan dukungan dalam perkuliahan, pekerjaan dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dari semester I (satu) sampai dengan selesai dengan lancar.

13. Terakhir untuk Rekan seperjuangan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Angkatan 2020.

Kiranya Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Akhirnya, Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi Penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Mei 2024

BERTON PANGARIBUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA DAN KARYA CIPTA OLEH CHATBOTAI	24
A. Tinjauan Umum Tentang Chat Bot Artificial Intellegence (AI)	24
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	26
C. Undang – undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta	31
D. Sanksi terhadap Pelanggaran Hak cipta	42
BAB III TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH CHAT BOT AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	48
A. Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Yang Dihasilkan Oleh Chat Bot Ai (Artificial	

Intelligence) Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	48
B. Konsep Perlindungan Karya Cipta Dan Hak Cipta di Indonesia	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
PANTUN PENUTUP	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2. Berita tentang lirik lagu karya AI yang dinyanyikan rapper terkenal	4
Gambar. 1.1 Chat Perintah dan Tanggapan aplikasi ChatbotAI “Chatgpt”	7
Gambar 2.1 Prosedur / Diagram alur permohonan Hak Cipta	40

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, Bagaimanakah tinjauan hukum perlindungan hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh *Chat bot AI (Artificial Intelligence)* berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta? *Kedua*, Bagaimana konsep perlindungan karya cipta dan hak cipta di Indonesia? Tujuan Penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk menjelaskan dan mengetahui tinjauan hukum perlindungan hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh *Chat bot ai (Artificial Intelligence)* berdasarkan undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *Kedua*, untuk medeskripsikan dan menjelaskan konsep perlindungan karya cipta dan hak cipta di Indonesia. Metode Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa, Tinjauan hukum terhadap perlindungan hak cipta karya ChatbotAI di Indonesia menyoroti kriteria orisinalitas sebagai kunci penting dalam penentuan perlindungan hukum. Kendati bot menggunakan algoritma dan dataset yang mungkin sudah ada sebelumnya, kreativitas dalam pengembangan bot menjadi penentu orisinalitas. Masalah kepemilikan hak menjadi aspek penting, di mana pemilik bot bisa berupa programmer, perusahaan platform, atau pengguna yang melatih bot. Penegakan hak cipta memerlukan fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi AI yang cepat. Selain itu, perbedaan antara hak cipta dan paten harus dipahami untuk memaksimalkan perlindungan terhadap inovasi AI. Kerjasama antara ahli hukum, pembuat kebijakan, dan praktisi teknologi diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Konsep perlindungan karya cipta dan hak cipta di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjadi landasan penting dalam menghormati kreativitas dan inovasi. Perlindungan hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi, dan distribusi karyanya. Penegakan hukum yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi pelanggaran hak cipta daring, serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi seperti internet dan teknologi digital, menjadi tantangan utama. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertanggung jawab atas penerapan hak cipta di Indonesia. Diperlukan penyesuaian dan pengembangan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi untuk memastikan perlindungan hak cipta yang efektif di era digital, sambil mempromosikan inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Chatbot, Artificial Intelligence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam undang – undang dasar NKRI tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Hukum timbul sebagai konsekuensi akan dinamika yang ada dalam masyarakat. Salah satu fungsi hukum ialah sebagai alat untuk mengatur hubungan manusia dalam bermasyarakat, yang mana jika disederhanakan, hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, peraturan dan norma tersebut berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Kreativitas dan inovasi teknologi sebagaimana peningkatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Bagi mereka yang telah mengembangkan inovasi dan teknologi baru dengan menghabiskan banyak waktu dan biaya, apabila penggunaan teknologi atau karya cipta oleh orang lain tanpa hak menyebabkan pengembangan atas teknologi atau karya cipta yang baru akan menurun atau bahkan menghilang. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan kreativitas manusia dan pengembangan industri dapat terhambat. Dari sudut pandang tersebut, dikembangkan suatu kaidah hukum yang dapat mendorong penelitian dan pengembangan dengan memberikan perlindungan bagi teknologi baru yang tercipta selama waktu tertentu dengan

memberikan hak eksklusif bagi para pengembang seperti Hak Kekayaan Intelektual.¹

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi menjadi 5 jenis yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.²

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul

¹ Margono Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) Hlm. 3

² <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual>

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pertumbuhannya dengan tujuan membantu kehidupan manusia, juga memiliki sisi negatif yang dapat merugikan manusia, dalam hal ini penulis meneliti perkembangan *Artificial Intellegent* (AI) atau jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia ialah kecerdasan buatan. Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan sebenarnya adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin dan sistem yang dapat bekerja dan berpikir seperti bahasa manusia.³

Dalam perkembangan teknologi *Artificial Intellegence* (AI) sekarang ini, banyak tercipta aplikasi *Chatbot* (*Chat robot*), yang dapat mensimulasikan percakapan atau obrolan dengan pengguna lain layaknya manusia melalui aplikasi pesan, situs web, aplikasi seluler, atau melalui telepon. Di balik layar, cara kerja *Chatbot* terbagi dari dua tugas di inti pertama analisis permintaan pengguna dan memberikan tanggapan. *Chatbot* mengembalikan respons berdasarkan input dari pengguna. Proses ini mungkin terlihat sederhana, dalam prakteknya, namun sebenarnya cukup kompleks.⁴ Kemudian seiring perkembangan teknologi, *Chatbot* pun berkembang dengan digabungkannya teknologi *Chatbot* dengan *Artificial Intellegence* dan dikenal sebagai *ChatbotAI*. Dalam penelitian ini

³ Lintasarta, <https://www.cloudeka.id/id/berita/teknologi/apa-itu-teknologi-artificial-intelligence/>

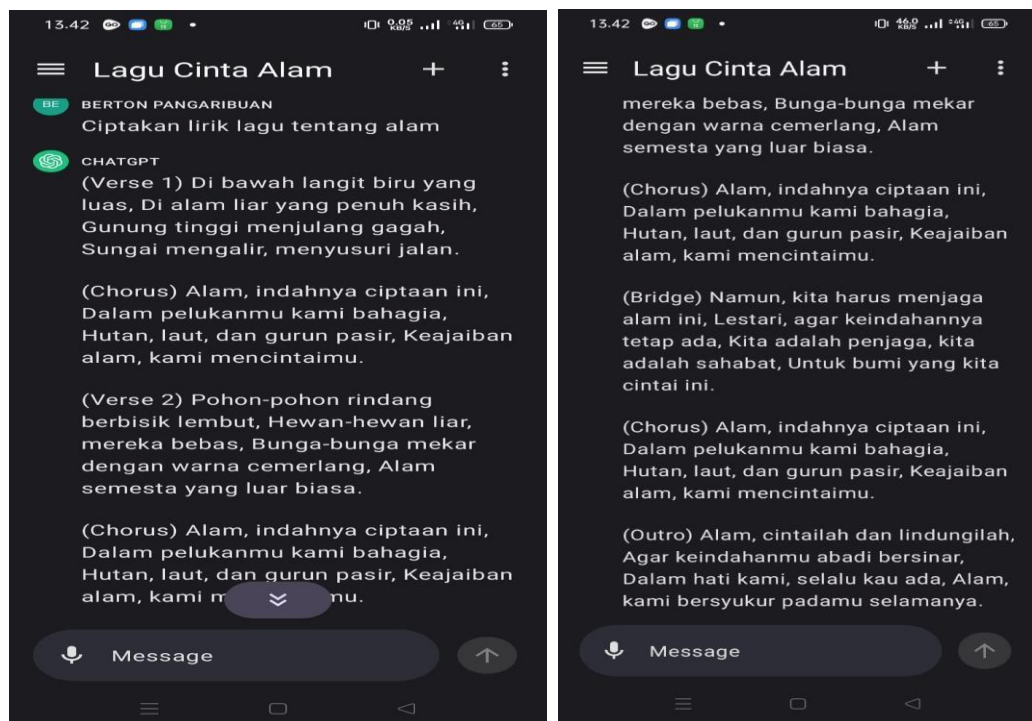
⁴ S. Dian Andryanto, <https://tekno.tempo.co/read/1536593/apa-itu-Chatbot-begini-cara-kerja-asisten-digital-ini>

Penulis menggunakan kata serapan terhadap kata *ChatbotAI* karena belum adanya terjemahan yang baku dalam bahasa Indonesia untuk nama teknologi tersebut.

Disinilah Penulis melihat suatu permasalahan, bahwa *ChatbotAI* bukan hanya program percakapan dengan robot saja, tetapi dengan memberikan perintah terhadap program *ChatbotAI* dan *ChatbotAI* memberikan tanggapan yang sangat luar biasa.

Sebagai contoh, saat penelitian ini berjalan, Penulis menggunakan program aplikasi *ChatbotAI* yang bernama *Chatgpt*. Dalam aplikasi ini dengan pesan perintah yang tepat, *Chatgpt* dapat memberikan tanggapan dengan hampir mendekati sempurna.

Gambar. 1.1
Chat Perintah dan Tanggapan aplikasi
ChatbotAI “Chatgpt”



Gambar 1. merupakan salah satu contoh bagaimana program aplikasi Chatgpt AI bekerja. Penulis hanya memberi perintah “ ciptakan puisi tentang dosen” dan Chatgpt AI memproses perintah tersebut dan memberikan tanggapan berupa puisi dan juga di beri judul :

Cinta ALam

*(Verse 1) Di bawah langit biru
yang luas, Di alam liar yang penuh kasih,
Gunung tinggi menjulang gagah, Sungai
mengalir, menyusuri jalan.*

*(Chorus) Alam, indahny ciptaan
ini, Dalam pelukanmu kami bahagia,
Hutan, laut, dan gurun pasir, Keajaiban
alam, kami mencintaimu.*

*(Verse 2) Pohon-pohon rindang
berbisik lembut, Hewan-hewan liar,
mereka bebas, Bunga-bunga mekar
dengan warna cemerlang, Alam semesta
yang luar biasa.*

*(Chorus) Alam, indahny ciptaan
ini, Dalam pelukanmu kami bahagia,
Hutan, laut, dan gurun pasir, Keajaiban
alam, kami mencintaimu.*

*(Bridge) Namun, kita harus
menjaga alam ini, Lestari, agar
keindahannya tetap ada, Kita adalah
penjaga, kita adalah sahabat, Untuk bumi
yang kita cintai in*

*(Chorus) Alam, indahny ciptaan
ini, Dalam pelukanmu kami bahagia,
Hutan, laut, dan gurun pasir, Keajaiban
alam, kami mencintaimu.*

*(Outro) Alam, cintailah dan
lindungilah, Agar keindahanmu abadi
bersinar, Dalam hati kami, selalu kau
ada, Alam, kami bersyukur padamu
selamanya.*

Lirik lagu diatas merupakan hasil dari kecerdasan buatan (*Chat bot AI*) dengan aplikasi yang bernama *Chatgpt*, dan ciptaan tersebut bukanlah hasil dari buah pikiran manusia, akan tetapi lirik lagu tersebut berpotensi untuk di klaim oleh orang dan di jadikan sebuah lagu.

Dalam undang-undang no. 28 tahun 2014 pasal 1

ayat (2) dinyatakan : “ Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”

ayat (3): “ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata. “

Ayat (4) : “Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Dari pasal-pasal tersebut diatas, tidak ada yang mencakup atau menaungi lirik lagu yang diciptakan oleh *Artificial Intelegent (AI)*, baik dari defenisi

Pencipta, Ciptaan, Pemegang hak Cipta. Karena AI belum diatur sebagai subjek hukum dan hasil dari AI bukanlah objek hukum. Hal ini dapat memberikan dampak negatif dari segi hukum Hak cipta di indonesia.

Gambar 1.2.
Berita tentang lirik lagu karya AI yang dinyanyikan rapper terkenal⁵



Dalam artikel dari gambar.2 diatas dijelaskan bahwa lagu yang viral di platform music seperti *spotify*, *tiktok* dan *youtube* secara suara memperdengarkan suara penyanyi Rap dari amerika yang sangat terkenal yaitu Drake dan the weeknd. Tapi drake dan the weeknd mengaku tidak pernah menyanyikan dan menciptakan lagu tersebut. Meskipun terdengar seperti suara drake dan the weeknd, tapi lagu ini sebenarnya bukan dinyanyikan oleh mereka berdua. Kabarnya lagu ini diciptakan oleh *ChatbotAI* dan suaranya menggunakan aplikasi suara *Artificial Intelegence*, yang diunduh oleh orang yang tidak dikenal ke platform music. Sang penyanyi drake dikabarkan marah karena ada orang yang

⁵ Bagja pratama, <https://uzone.id/lagu-heart-on-my-sleeve-yang-dinyanyikan-drake-ternyata-bikinan-ai->, diakses tanggal 29 februari 2024 pukul 10.55 wib

mempermainkan suranya menggunakan *artificial intelegence*, dan ia berharap itu adalah lagu terakhir yang dia dengar dari *artificial intelegence*. Sang penyanyi berharap *artificial intelegence* tidak digunakan untuk merugikan orang lain.⁶

Dalam perkembangannya, tidak hanya Lirik lagu yang dapat diciptakan oleh *ChatbotAI*, dengan perintah yang tepat, *ChatbotAI* juga dapat menciptakan Puisi, jurnal, cerita pendek dan juga novel. Bahkan *ChatbotAI* dapat membuat cerita dengan gaya penulisan yang berbeda sesuai dengan perintah yang diminta.

Teknologi *ChatbotAI* dapat membuat siapapun membuat lirik lagu kendati tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang lirik lagu. Teknologi *ChatbotAI* ini dapat memporak-porandakan sistem hukum Hak cipta yang ada di indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis Tertarik melakukan penelitian yang berjudul **TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH CHAT BOT AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut

⁶ *Ibid.*,

1. Bagaimanakah tinjauan hukum perlindungan hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh *Chat bot AI (Artificial Intelligence)* berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana konsep perlindungan karya cipta dan hak cipta di indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan mengetahui tinjauan hukum perlindungan hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh *Chat bot ai (Artificial Intelligence)* berdasarkan undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
- b. Untuk medeskripsikan dan menjelaskan konsep perlindungan karya cipta dan hak cipta di indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum hak cipta terkait masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah pusat dan instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teoritis merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum, para ahli memiliki pandangan yang berbeda. Berikut lima teori perlindungan hukum menurut para ahli:

a. Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon

Hadjon mengungkapkan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut,

Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.⁷

b. Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁸

Dari konsep tersebut, Rahardjo memberi arti perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

c. Teori Perlindungan Hukum Menurut Soejorno Soekanto

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>. Diakses tanggal 2 Desember 2023 pukul 14:32 WIB

Perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

⁸ *Ibid.*,

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁹

d. Teori Perlindungan Hukum Menurut C.S.T. Kansil

C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

e. Teori Perlindungan Hukum Menurut Setiono

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

f. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

a. Reward Theory

Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.

b. Recovery Theory

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

c. Incentive Theory

Diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat.

d. Risk Theory

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang

¹¹ *Ibid.*,

dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya.¹²

2. *Teori Kepastian Hukum*

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Dalam mendefinisikan pengertian Kepastian hukum, para ahli memiliki pandangan yang berbeda. Berikut beberapa teori Kepastian hukum menurut para ahli:

a. *Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch*

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan

¹² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah¹³.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

b. Teori Kepastian Hukum Menurut Jan M Otto

Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya

¹³ Ananda, *teori kepastian hukum menurut para ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> , diakses 2 februari 2024 pukul 13.00 wib

3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.¹⁴

Menurut teori tersebut, kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum ini dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis, akan tetapi terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

¹⁴ *Ibid.*,

c. Teori Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹⁵

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

d. Teori Kepastian Hukum Menurut Nusrhasan Ismail

¹⁵ *Ibid.*,

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.¹⁶

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undanga. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

e. Teori Kepastian Hukum Menurut Lon Fuller

Melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada

¹⁶ *Ibid.*,

kepastian hukum.¹⁷ Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

f. Teori Kepastian Hukum Menurut Apeldoorn

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus

¹⁷ *Ibid.*,

sebelum memulai suatu perkara. Semenata segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.¹⁸

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

3. *Dasar Hukum*

Undang-undang yang mempertegas penerapan atas hak cipta ada dalam undang – undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

E. Metode Penelitian

Metode penelitan merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara *das sollen* dan *das*

¹⁸ *Ibid.*,

sein sehingga kesenjangan yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya. Adapun metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum dengan pendekatan bahan kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara menelaah teori dan konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yang difokuskan kepada hasil dari penerapan undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap penggunaan *ChatbotAI*. Hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang telah dikonsepskan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh Penulis meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder karena itu penelitian hukum normatif dapat disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data dapat diperoleh.¹⁹ Penelitian Hukum ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.²⁰ Selain itu pada

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 107.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23

penelitian hukum normatif, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum nasional, antara lain adalah :

- 1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur – literatur, internet, pendapat para ahli, hasil karya dari kalangan umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Bahan hukum Tersier

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.²¹ Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta : Andi Offset, 1993) hlm. 83

dokumenter. Keputusan alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka penulis memilih untuk menggunakan studi dokumen untuk alat pengumpulan datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum, dan bahan hukum tersier.²²

4. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 68

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, penelitian dan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum terhadap perlindungan hak cipta untuk karya Chatbot AI menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan berbagai pertimbangan penting. Aspek orisinalitas menjadi kunci, karena meski Chatbot AI menggunakan algoritma dan dataset yang sudah ada, kreativitas dalam pengembangannya bisa dianggap orisinal. Namun, menentukan tingkat orisinalitas untuk bot yang hanya menjalankan tugas rutin seringkali sulit. Kepemilikan hak cipta juga krusial, melibatkan programmer, perusahaan penyedia platform, atau pengguna yang melatih bot. Penggunaan Chatbot AI, baik komersial maupun non-komersial, memerlukan izin dari pemilik hak cipta atau kepatuhan pada lisensi. Perubahan teknologi AI menimbulkan pertanyaan apakah pembaruan pada Chatbot AI dianggap karya baru atau modifikasi. Selain hak cipta, paten juga relevan untuk melindungi teknologi dan algoritma dalam bot. Penerapan undang-undang hak cipta harus fleksibel dan adaptif, mencerminkan dinamika teknologi yang cepat. Kerjasama antara ahli hukum, pembuat kebijakan, dan praktisi teknologi penting untuk menciptakan kerangka hukum yang sesuai. Penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak cipta di era AI.

2. Konsep Perlindungan karya cipta dan hak cipta di Indonesia, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang merupakan landasan yang penting dalam menghormati kreativitas dan inovasi. Konsep ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya mereka. Hak moral juga diberikan untuk mengakui identitas dan martabat pencipta. Meskipun kerangka hukum telah ada, tantangan utama termasuk penegakan hukum yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi pelanggaran hak cipta daring, serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi seperti internet dan teknologi digital. Lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertanggung jawab atas penerbitan dan pengawasan penerapan hak cipta di Indonesia. Diperlukan penyesuaian dan pengembangan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi untuk memastikan perlindungan hak cipta yang efektif di era digital. Secara keseluruhan, perlindungan hak cipta di Indonesia adalah bagian integral dari sistem hukum yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi, sambil menghormati hak-hak pencipta dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut

1. Dalam melindungi karya yang dihasilkan oleh *ChatbotAI*, fleksibilitas hukum menjadi krusial. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyediakan kerangka kerja, pengaruh teknologi AI yang terus

berkembang menuntut adaptasi yang cepat dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, kerjasama lintas disiplin antara ahli hukum, pembuat kebijakan, dan praktisi teknologi adalah suatu keharusan untuk menciptakan regulasi yang responsif dan adaptif terhadap dinamika teknologi AI menjadi sangat penting.

2. Penulis menyarankan agar ahli hukum dan ahli teknologi Informasi bekerja sama dalam menemukan konsep hukum baru akan karya cipta yang dihasilkan oleh Artificial intelligence. Hal ini agar segera tercipta regulasi yang mengatur karya cipta yang dihasilkan oleh *Artificial intelligence (AI)*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi hak kekayaan intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2009

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Gatot Supramo, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Hulman Pandjaitan dan Wetmen Sinaga, *Hak cipta atas karya musik dan lagu serta aspek Hukumnya*, jakarta :Ind Hill Co, 2011

Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, 2018,

Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Rcaja Grafindo, 2007

Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.

Margono Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Soelistyo Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : Andi Offset, 1993'

B. Jurnal :

Amir Syamsuddin, *Globalisasi Tantangan Masa Depan, Jurnal Keadilan*, Vol.I.No.04, Oktober 2001,

Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002)

Abdul Wahid, *Dampak Sosial Teknologi Komunikasi Baru: Memikirkan Ulang Konsep Copyright Di Internet*, April 2020

Evelyn Angelita P Manurung, *perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya cipta digital di Indonesia*, 2013,

Fitri Adriana, *Tinjauan Yuridis Terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *repository uin suska*, November 2018,

C. Peraturan Perundang – undangan :

Undang – Undang Dasar NKRI tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta